

### PEMERINTAH KOTA TEGAL

### DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

# KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/272

Nama Pemohon

APIP SOEPRIATNA dan TITIN APRILIA

**Alamat** 

JL. Asemtiga Gg. 2 No.28 Rt. 006 / 005 Desa/Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal

3376010505570003 dan 3376016104650003

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 15 Februari 2022 untuk lahan yang terletak di : JL. Blimbling Gg.IV

Jalan / Gang RT / RW

006 / 005

Kelurahan

Kraton : Tegal Barat

Kecamatan Status Tanah : HM. No. 02645 Luas : 217 m2 An : EUSTACIA VALLONIA CELLYN merupakan bagian dari total tanah

seluas : 217 m2

#### dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning

Rencana Setempat

Fungsi Bangunan yang direncanakan

Koefesien Dasar Bangunan (KDB)

Koefesien Lantai Bangunan (KLB)

Koefesien Tapak Bangunan (KTB)

Koefesien Daerah Hijau (KDH)

Ketinggian Bangunan Maksimum Garis Sempadan Pagar (GSP)

Garis Sempadan Bangunan (GSB)

Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)

Garis Sempadan Rel (Gsrel)

Perumahan

Perumahan

**Rumah Kost** 

60 %

140% (atau 1.4)

- % :

: 20 %

2,50 m dan 2,00 m

5,50 m dan 5,00 m

13 m \*) bila berbatasan langsung dg rel

Belum diatur

Kelas Jalan:

Lokal Sekunder

Belum diatur

dari as jalan

dari as jalan

dari tepi tanggul terluar

dari tepi rel terluar

#### Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;

b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan

kumuh dan permukiman kumuh; c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;

f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana:

h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan:

i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang

j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan: dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.

GALADINAS PEKERJAAN UMUM DANPENATAAN RUANG KOTA TEGAL DINAS

PEKERJAAN U DAN FENATAAN SUGIYANTÓ, Pentina Utama Muda

NIP.19621224 199303 1 007

## RINTAH KOTA TEGAL RJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

o. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

EPRIATNA DAN TITIN APRILIA

ntiga Gg.2 No.28 RT 6 / 5, Kraton, Tegal Barat, Kota Tegal

Keterangan Rencana Kota (KRK) AH KOST RUMAHAN


### RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650/272/10/2022 Tanggal: 25-4-2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Peruhahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:
Peruntukan: PERUMAHAN

Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil \*) coret yang tidak diperlukan. tanah dimaksud seluas : 217 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 217 m2 dengan satuan harga retribusi : Rp. 1000,-/ m2 maka dibebankan retribusi sebesar : Rp. 217,000,
(terbilang Dua ratus tujuh belas ribu rupiah)

1:500



GSB: Garis Sempadan Bangunan **GSTower** GSP: Garis Sempadan Pagar GSS: Garis Semapadan Sungai Garis Batas Tanah Persil

> kasi Tanah: Ji.Blimbing Gg.IV RT. 6 /5 Kraton, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah Penunjuk Batas :

**CETAK PETA** KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

2.75 5.5

Sesuai Surat : 217 m2 Hasil Ukur 1 : 217 m2 Luas Tanah Dikukur dan digamber 1. Ari a

Mengetahui, KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTATEGAL





Lokasi dimaksud pada peta pola